



**KEPALA BADAN SAR NASIONAL**

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL  
NOMOR : PK. 19 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI  
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN SAR NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Kode Etik Pegawai Negeri di lingkungan Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3059);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4450);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4658);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
8. Keputusan Kepala Badan SAR Nasional Nomor KEP/79A/XI/2004 tentang Janji dan Kode Etik *Rescue*;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010;

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Jiwa Korps Pegawai Negeri Badan SAR Nasional adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Badan SAR Nasional.

2. Etika adalah sistem nilai yang mengatur dan membatasi kebebasan seseorang bertindak untuk melindungi hak azasi orang lain dalam suatu pergaulan kerja.
3. Kode Etik Pegawai Negeri Badan SAR Nasional adalah pedoman sikap, prinsip moral, tingkah laku serta perbuatan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
4. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik Badan SAR Nasional adalah Unit non struktural pada Badan SAR Nasional yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Badan SAR Nasional.
5. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan dan perbuatan Pegawai Negeri Badan SAR Nasional yang bertentangan dengan jiwa korps dan kode etik.
6. Pegawai Negeri Badan SAR Nasional adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan atau anggota TNI/POLRI yang diperbantukan di lingkungan Badan SAR Nasional sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
8. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.
9. Larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
10. Sanksi Moral adalah kewajiban menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara lisan dan/atau tertulis.
11. Basarnas adalah Badan SAR Nasional.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan SAR Nasional.

## **BAB II**

### **TUJUAN KODE ETIK DAN PEMBINAAN JIWA KORPS**

#### **Pasal 2**

Kode Etik bertujuan untuk :

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan integritas pegawai;
- b. meningkatkan disiplin pegawai;
- c. menjamin terpeliharanya tata tertib;
- d. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif; dan
- e. menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Basarnas mencakup:

- a. peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas Pegawai Negeri Basarnas;
- b. partisipasi dalam penyusunan kebijakan Kepala Badan yang terkait dengan tugas dan fungsi Basarnas;
- c. peningkatan kerja sama antara Pegawai Negeri Basarnas untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps Pegawai Negeri Basarnas;
- d. kode etik ini berlaku bagi Pegawai Negeri Basarnas baik pegawai Kantor Pusat maupun pegawai di Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## **BAB III**

### **NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI BADAN SAR NASIONAL**

#### **Pasal 4**

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Basarnas meliputi:

- a. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- c. tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- e. *integrity* (integritas); mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kesamaan, pemikiran, ucapan, dan perilaku disiplin dan taat pada peraturan dalam bekerja/bertindak;
- f. *leadership* (kepemimpinan); kemampuan dalam memimpin tim secara efektif sehingga tujuan manajemen secara keseluruhan tercapai;

- g. *innovation* (inovasi); kemampuan untuk menghasilkan atau melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai-nilai manfaat bagi Basarnas;
- h. *ethics* (etika); kemampuan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai yang dinyatakan benar, salah, buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut;
- i. memiliki jiwa penolong dan empati terhadap setiap kejadian/musibah;
- j. berperilaku jujur, ulet dan bertanggung jawab terhadap tugas kemanusiaan;
- k. memiliki kemampuan kerjasama setiap melaksanakan tugas operasi SAR; dan
- l. memiliki kemampuan berkoordinasi di dalam dan di luar Basarnas.

## **BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 5**

Pegawai Negeri Basarnas wajib:

- a. mengangkat harkat dan martabat pegawai Basarnas sesuai dengan kemampuan;
- b. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- c. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program kerja Basarnas;
- d. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efektif dan efisien;
- e. tidak boleh memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar dalam melaksanakan tugas;
- f. menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
- g. bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan dan santun;
- h. mematuhi dan menegakkan Sistem Operasi Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. bersikap independen, obyektif, tanggung jawab, jujur dan profesional dalam melaksanakan tugas;
- j. meningkatkan kemampuan profesional dan kualitas kerja secara terus menerus;
- k. menjaga kerahasiaan data dan informasi, baik yang diperoleh dalam melaksanakan tugas maupun karena sifatnya harus dirahasiakan;
- l. mendahulukan tugas kedinasan daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- m. menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama pegawai Basarnas; dan
- n. mematuhi tata tertib mengenai jam masuk, istirahat, pulang kantor, dan memanfaatkan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 6**

Pegawai Negeri Basarnas dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang yang dimiliki, langsung atau tidak langsung, untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- b. meminta atau menerima pemberian dari siapapun dan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan organisasi, dan sumpah pegawai negeri sipil;
- c. memanfaatkan data dan informasi dinas untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan;
- e. melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik/merusak citra dan martabat Basarnas;
- f. menghilangkan bukti atau barang/dokumen milik Negara;
- g. membuat, mengonsumsi, memperdagangkan dan atau mendistribusikan segala bentuk narkoba dan/atau minuman keras dan/atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya;
- h. melakukan pekerjaan/kegiatan yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas, kewenangan, dan posisi sebagai pegawai Basarnas;
- i. menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan di luar kedinasan tanpa izin dari atasan;
- j. bersikap dan bertindak diskriminatif dalam pelaksanaan tugas;
- k. menjadi anggota atau simpatisan aktif dalam kegiatan partai politik.
- l. memihak salah satu pasangan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

## **BAB V PELANGGARAN KODE ETIK DAN SANKSI**

### **Pasal 7**

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan pelanggaran kode etik.

### **Pasal 8**

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi, yaitu:

- a. sanksi moral; dan
  - b. hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dalam hal terjadi pelanggaran disiplin pegawai.
- (2) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertutup atau terbuka.

### **Pasal 9**

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan keputusan Majelis Kode Etik dengan memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (2) Pengenaan sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disampaikan oleh pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait.
- (3) Pengenaan sanksi moral secara tertutup berlaku sejak tanggal penyampaian pengenaan sanksi moral oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai yang bersangkutan.
- (4) Pengenaan sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui:
  - a. forum pertemuan resmi pegawai;
  - b. upacara bendera;
  - c. papan pengumuman; dan
  - d. forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (5) Pengenaan sanksi moral yang disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali, dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pengenaan sanksi moral yang disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa harus sudah diumumkan/dimuat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral.
- (7) Dalam hal pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.

- (8) Sanksi moral dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan.
- (9) Dalam hal pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak melaksanakan sanksi moral dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB VI MAJELIS KODE ETIK**

### **Pasal 10**

- (1) Kepala Badan menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk memeriksa pegawai yang memegang jabatan struktural Eselon I, II, III, IV, pejabat fungsional tertentu, dan pejabat fungsional umum di lingkungan Basarnas yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Kepala Badan SAR Nasional dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada serendah-rendahnya Pejabat Eselon II.

### **Pasal 11**

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik berjumlah ganjil.
- (4) Jabatan Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

### **Pasal 12**

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Apabila pegawai dimaksud tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

- (3) Dalam hal pegawai tidak bersedia memenuhi panggilan kedua dari Majelis Kode Etik, sehingga Majelis Kode Etik merekomendasikan agar pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral dan hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena tidak memenuhi kewajiban kedinasan.
- (4) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melanggar kode etik.
- (5) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secara tertutup.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil secara suara terbanyak.
- (8) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, Ketua Majelis Kode Etik wajib mengambil keputusan.
- (9) Majelis Kode Etik harus sudah membuat keputusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembentukan Majelis Kode Etik.
- (10) Keputusan Majelis Kode Etik yang bersifat final.

### **Pasal 13**

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Majelis Kode Etik menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepada Atasan Langsung Pegawai untuk diteruskan secara hierarki kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik sudah harus disampaikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis Kode Etik.

- (4) Apabila berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis Kode Etik.

## **BAB VII**

### **PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK**

#### **Pasal 14**

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
- a. pengaduan tertulis; dan
  - b. temuan atasan.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada Sekretaris Utama, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian dan/atau Pimpinan Unit Kerja Eselon II pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (3) Pengaduan secara tertulis disampaikan dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor.
- (4) Pengaduan tertulis yang disampaikan tanpa disertai identitas pelapor, tidak dipertimbangkan untuk diteliti.
- (5) Sekretaris Utama, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian dan/atau Pimpinan Unit Kerja Eselon II yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (6) Pemimpin unit kerja yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti dugaan pelanggaran tersebut.
- (7) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, Atasan langsung Pegawai secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Etik.

### **Pasal 15**

Pimpinan unit kerja yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi moral.

## **BAB VIII PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL**

### **Pasal 16**

- (1) Kepala Badan, terhadap pegawai yang memegang jabatan struktural Eselon I dan Eselon II di lingkungan Basarnas.
- (2) Sekretaris Utama, terhadap pegawai yang memegang jabatan struktural Eselon III, Eselon IV di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian bagi pejabat fungsional Tertentu dan Fungsional Umum di lingkungan Basarnas.

### **Pasal 17**

Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral wajib memberikan sanksi moral secara tertulis, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan Majelis Kode Etik dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan ini.

## **BAB IX LAIN-LAIN**

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II, pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik tingkat Basarnas.
- (2) Pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 15 Desember 2011

---

**KEPALA BADAN SAR NASIONAL**

ttd

**DARYATMO, S.IP.**  
**MARSEKAL MADYA TNI**

Tembusan :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
  4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional.
- 

Salinan sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM DAN**  
**KEPEGAWAIAN**

  
**AGUNG PRASETYO, S.H.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Lampiran I Peraturan Kepala Badan SAR Nasional  
Nomor : PK. 19 Tahun 2011  
Tanggal : 15 Desember 2011

---

**RAHASIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK**

Pada hari ini.....tanggal .....bulan.....tahun .....saya/ Anggota  
Majelis Kode Etik Badan SAR Nasional:

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat, golongan/ruang :  
Jabatan :

2. Nama :  
NIP :  
Pangkat, golongan/ruang :  
Jabatan :

3. Nama :  
NIP :  
Pangkat, golongan/ruang :  
Jabatan :

dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Keputusan Kepala Badan SAR  
Nasional Nomor.....Tahun....., tanggal..... telah melakukan pemeriksaan  
terhadap:

Nama :  
NIP :  
Pangkat, golongan/ruang :  
Jabatan :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor .... Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Badan SAR Nasional.

1. Pertanyaan :

Jawaban :

2. Pertanyaan :

Jawaban :

dst.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik Badan SAR Nasional ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**YANG DIPERIKSA:**

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

**MAJELIS KODE ETIK:**

1. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

2. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

3. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

dst.

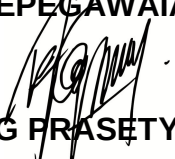
**KEPALA BADAN SAR NASIONAL**

ttd

**DARYATMO, S.IP  
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN  
KEPEGAWAIAN**

  
**AGUNG PRASETYO, S.H.  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Lampiran II Peraturan Kepala Badan SAR Nasional  
Nomor : PK. 19 Tahun 2011  
Tanggal : 15 Desember 2011

---

## **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATASAN LANGSUNG**

Yth. ....  
di

Kami laporkan dengan hormat bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik tanggal ... terhadap:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, golongan/ruang : .....  
Jabatan : .....

telah dinyatakan melakukan pelanggaran ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor ..... Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Badan SAR Nasional yang menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut, selaku atasan langsung yang bersangkutan, saya:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, golongan/ruang : .....  
Jabatan : .....

telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saya, yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami sampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini saya sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .....  
*Jabatan Atasan Langsung*

.....  
*Nama Pejabat Atasan Langsung*

**KEPALA BADAN SAR NASIONAL**

ttd

**DARYATMO, S.IP**  
**MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN  
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL  
NOMOR : PK. 19 Tahun 2011  
Tanggal : 15 Desember 2011

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL/ SEKRETARIS UTAMA./  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN/.....**

**NOMOR . . .**

**TENTANG PEMBERIAN SANKSI KEPADA . . . . .**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA BADAN SAR NASIONAL/ SEKRETARIS UTAMA./ KEPALA BIRO  
HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,**

- Menimbang :       a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik tanggal . . . terhadap Sdr. . . . NIP . . . Pangkat . . . , yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal . . . ayat . . . huruf . . . Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor .....Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. bahwa Majelis Kode Etik telah memutuskan untuk mengenakan sanksi kepada yang bersangkutan;
- c. bahwa.....
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan . . . tentang Pemberian Sanksi kepada . . . ;
- Mengingat :       1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor .....Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Di lingkungan Badan SAR Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan sanksi moral kepada:

|                         |   |       |
|-------------------------|---|-------|
| Nama                    | : | ..... |
| NIP                     | : | ..... |
| Pangkat, golongan/ruang | : | ..... |
| Jabatan                 | : | ..... |
| Unit Kerja              | : | ..... |

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik tanggal ..., yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... ayat .... huruf ..... Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor .....Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Di lingkungan Badan SAR Nasional;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal . . .

---

**Kepala Badan SAR Nasional/ Sekretaris  
Utama./ Kepala Biro Hukum Dan  
Kepegawaian**

.....  
(Nama Pejabat Pemberi Sanksi)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

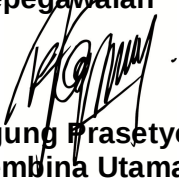
1. ....;
2. ....

**KEPALA BADAN SAR NASIONAL**

ttd

**DARYATMO, S.IP  
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum dan  
Kepegawaian**



**Agung Prasetyo, S.H.  
Pembina Utama Muda (IV/c)**

